



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR: TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGANGGUNGJAWAB PENYALURAN BERAS ASN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2021

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyaluran beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, perlu adanya Penanggungjawab yang bertugas untuk memantau dan bertanggungjawab terhadap penyaluran beras tersebut ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas. perlu mengangkat Penanggungjawab Penyaluran Beras di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuhbelas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 1);

10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mengangkat Penanggungjawab Penyaluran Beras Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo Tahun 2021 sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : YOKIAT KOBAK, SE
NIP : 19670714 200212 1 001
Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Kasubag Perlengkapan pada Bagian UMUM SETDA

KEDUA : Penanggungjawab Penyaluran Beras ASN sebagaimana DIKTUM KESATU bertanggungjawab terhadap seluruh penyaluran beras ke setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Penanggungjawab Penyaluran Beras sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diatas diberikan tambahan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Melaporkan hasil penyaluran beras Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Bupati Cq Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo setiap bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Januari 2021.

Ditetapkan di : Sumohai

Pada tanggal :

BUPATI YAHUKIMO,

DIDIMUS YAHULI